



**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENDATAAN SISWA MENURUT USIA  
BERDASARKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
TAHUN 2023**

**I. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan garda terdepan bagi bangsa untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul dalam menghadapi tantangan jaman. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan program ini adalah dengan melihat persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Indikator keberhasilan ini disebut dengan Angka Partisipasi Kasar (APK).

APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada satu jenjang. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Nilai ideal dari APK adalah 100%. APK dapat bernilai lebih dari 100 persen ketika banyak siswa luar daerah masuk ke suatu daerah untuk bersekolah. Hal ini sering terjadi di kota-kota besar di mana siswa dari pinggiran kota atau perkotaan bersekolah ke kota karena fasilitas yang lebih memadai.

Berdasarkan hasil perhitungan BPS Kota Malang selama tahun 2019 s.d 2023 diperoleh nilai APK Kota Malang khususnya APK SD adalah melebihi dari 100% sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Sekolah</b>						
<b>Jenjang</b>	<b>Tahun</b>					
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
SD	99,28	101,99	100,98	106,99	108,75	100,22
SMP	90,53	96,94	99,79	101,93	91,97	92,07
SMA	92,67	97,55	98,34	101,01	104,26	95,47

Dengan nilai tersebut dapat diketahui bahwa banyak siswa luar Kota Malang yang menempuh pendidikan di Kota Malang. Untuk mengetahui secara pasti bahwa seluruh penduduk kota Malang telah mendapatkan layanan pendidikan khususnya penduduk usia 7 s.d 15 tahun pada jenjang SD dan SMP maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang melakukan kegiatan Pendataan siswa berdasarkan usia menurut administrasi kependudukan.

## **II. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);

## **III. Tujuan**

Tujuan Pelaksanaan Pendataan Siswa Menurut Usia Berdasarkan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 adalah :

- a. mengidentifikasi peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga kota malang yang menempuh pendidikan di Kota Malang
- b. mengidentifikasi peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga luar kota malang yang menempuh pendidikan di Kota Malang
- c. menganalisa antara penduduk Kota Malang dan penduduk luar Kota Malang
- d. menghitung Angka Partisipasi Sekolah di Kota Malang

#### **IV. Sasaran dan Variabel**

##### **a. Sasaran**

Sasaran kegiatan pendataan adalah seluruh siswa SD dan SMP negeri dan swasta di Kota Malang

##### **b. Variabel**

Variabel-variabel pada Pendataan Siswa Menurut Usia Berdasarkan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 terdiri dari:

###### **1) Nama Sekolah**

Nama Sekolah atau Nama Satuan Pendidikan berdasarkan akta pendirian Satuan Pendidikan.

###### **2) NPSN**

Kode referensi satuan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) merupakan kode referensi berbentuk nomor unik bagi satuan pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas satuan pendidikan

###### **3) Status Sekolah**

Status Sekolah atau Status Satuan Pendidikan merupakan jenis pengelolaan satuan pendidikan yang terdiri dari:

- Negeri
- Swasta

###### **4) Kecamatan**

Kecamatan merupakan nama kecamatan tempat bangunan sekolah berdiri saat ini yang terdiri dari:

- Blimbing
- Klojen
- Kedungkandang
- Sukun
- Lowokwaru

###### **5) Jumlah Siswa Keseluruhan**

Jumlah seluruh siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang sedang mengikuti proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan tertentu yang telah memiliki NPSN.

6) Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin merupakan perbedaan secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jumlah siswa berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari:

- Laki-laki
- Perempuan

7) Jumlah Siswa Berdasarkan Status Kartu Keluarga (KK) Siswa

Kartu Keluarga (KK) merupakan identitas unik suatu keluarga yang ditunjukkan dengan Nomor KK. Nomor KK terdiri dari kode wilayah provinsi dan kode wilayah kabupaten/kota yang dapat menunjukkan lokasi kependudukan. Jumlah siswa berdasarkan status KK Siswa terdiri dari:

- KK Kota Malang (Nomor KK berawalan 3537)
- KK Luar Kota Malang (Nomor KK berawalan selain 3537)

8) Jumlah Siswa Berdasarkan Usia Siswa

Usia adalah lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau usia ulang tahun yang terakhir. Adapun kategori usia untuk Pendataan Siswa SD terdiri dari:

- Usia < 7 tahun
- Usia 7 s.d. 12 tahun
- Usia > 12 tahun

Sedangkan kategori usia untuk Pendataan Siswa SMP terdiri dari:

- Usia < 13 tahun
- Usia 13 s.d. 15 tahun
- Usia > 15 tahun

## V. Pelaksana

Pelaksana Pendataan Siswa Menurut Usia Berdasarkan Administrasi Kependudukan terdiri dari:

### 1. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan pendataan ini adalah:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun indikator pendataan;
- 2) Mengkoordinasikan jadwal dan *timeline* pendataan;

- 3) Melakukan koordinasi dengan operator tiap sekolah selaku petugas pelaksana pendataan.
- b. Statistisi Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan tugas sebagai berikut:
  - 1) Melengkapi metadata kegiatan pendataan pada aplikasi Indah
  - 2) Memberikan pendampingan terkait proses pendataan dan publikasi hasil kegiatan pendataan
2. Tenaga Pendataan

Tenaga Pendataan adalah operator/pengelola data di tiap unit sekolah dengan tugas sebagai berikut:

  - 1) Mengisi secara lengkap pertanyaan pada formulir pendataan melalui *link Google Form* yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - 2) Melaporkan hasil pendataan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## **VI. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang digunakan pada kegiatan pendataan ini adalah formulir pendataan melalui *Google Form*.

## **VII. Keluaran**

Keluaran dari kegiatan pendataan ini adalah tersedianya data/informasi tentang jumlah siswa SD dan SMP yang bersekolah dengan domisili alamat pada kartu keluarga di Kota Malang dan jumlah siswa SD dan SMP yang bersekolah dengan domisili alamat pada kartu keluarga di luar Kota Malang

## **VIII. Pelaksanaan**

Pelaksanaan Pendataan Siswa Menurut Usia Berdasarkan Administrasi Kependudukan dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan
  - 1) Perencanaan Kegiatan pada tanggal 20-24 November 2023
  - 2) Desain Kegiatan pada tanggal 27 November 2023-1 Desember 2023
- b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 19-26 Desember 2023
- c. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data melalui pengolahan data dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023-5 Januari 2024

d. Penyebarluasan Data

- 1) Analisis data dilaksanakan pada tanggal 8-12 Januari 2024
- 2) Diseminasi hasil dilaksanakan pada tanggal 12—16 Februari 2024
- 3) Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 19-23 Februari 2024